

**PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK TENAGA TEKNIS  
TERHADAP KARAKTER DAN KESADARAN PEMENUHAN PSDH  
PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL**

**Tesis**

**Oleh**

**POPI TRI ASTUTI  
NPM 2224151005**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK TENAGA TEKNIS  
TERHADAP KARAKTER DAN KESADARAN PEMENUHAN PSDH  
PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL**

**Oleh**

**POPI TRI ASTUTI**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER KEHUTANAN**

**Pada**

**Program Studi Magister Kehutanan  
Fakultas Pertanian  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK TENAGA TEKNIS  
TERHADAP KARAKTER DAN KESADARAN PEMENUHAN PSDH  
PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**POPI TRI ASTUTI**

**NPM 2224151005**

Pemanfaatan hutan di Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara optimalisasi potensi dan kelestarian, yang tercermin dari penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kehutanan di Provinsi Lampung. Peran tenaga teknis kehutanan menjadi penting dalam mendorong kepatuhan pemegang izin, namun efektivitasnya masih perlu dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kinerja tenaga teknis dalam upaya peningkatan PNBP di Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 34 tenaga teknis pada 16 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Lampung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner terstruktur, kemudian dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Karakteristik pemegang izin berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pemenuhan PNBP ( $\beta = 0,433$ ;  $p < 0,05$ ), sedangkan kinerja tenaga teknis tidak berpengaruh signifikan baik terhadap karakteristik pemegang izin maupun kesadaran pemenuhan PNBP. Selain itu, tidak ditemukan pengaruh mediasi dalam hubungan antar variabel. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kesadaran pemenuhan PNBP berada pada kategori moderat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PNBP lebih ditentukan oleh faktor internal pemegang izin dibandingkan kinerja tenaga teknis, sehingga strategi peningkatan PNBP perlu difokuskan pada penguatan kapasitas dan motivasi pemegang izin sebagai determinan utama kepatuhan.

**Keyword:** PNBP Kehutanan, Kinerja Tenaga Teknis, Karakteristik Pemegang Izin, Kesadaran Pembayaran, Structural Equation Modeling (SEM).

**THE INFLUENCE OF TECHNICAL PERSONNEL PERFORMANCE  
AND CHARACTERISTICS ON THE CHARACTER AND AWARENESS  
OF PSDH FULFILLMENT OF SOCIAL FORESTRY PERMIT HOLDERS**

**ABSTRACT**

**By**

**POPI TRI ASTUTI**

**NPM 2224151005**

Forest utilization in Indonesia faces challenges in maintaining a balance between optimizing potential and sustainability, as reflected in the decline in non-tax state revenue (PNBP) from the forestry sector in Lampung Province. The role of forestry technical personnel is crucial in encouraging permit holder compliance, but their effectiveness still needs to be studied. This study aims to analyze the performance characteristics of technical personnel in efforts to increase PNBP in Lampung Province. The study used a quantitative approach through a survey of 34 technical personnel in 16 Forest Management Units (KPH) in Lampung Province. Data were collected through interviews and structured questionnaires, then analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the model met the criteria for validity and reliability. Permit holder characteristics significantly influenced awareness of non-tax state revenue ( $\beta = 0.433$ ;  $p < 0.05$ ), while technical staff performance had no significant effect on either permit holder characteristics or awareness of non-tax state revenue. Furthermore, no mediating effect was found in the relationship between the variables. The coefficient of determination indicates that awareness of non-tax state revenue is in the moderate category. This finding suggests that increasing non-tax state revenue is more determined by internal factors of permit holders than by the performance of technical staff. Therefore, strategies to increase non-tax state revenue need to focus on strengthening the capacity and motivation of permit holders as the primary determinants of compliance.

**Keywords:** Forestry Non-Tax State Revenue, Technical Staff Performance, Permit Holder Characteristics, Payment Awareness, Structural Equation Modeling (SEM)

Judul Skripsi : **PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK TENAGA TEKNIS TERHADAP KARAKTER DAN KESADARAN PEMENUHAN PSDH PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Popi Tri Astuti**

No. Pokok Mahasiswa : **2224151005**

Program Studi : **Magister Kehutanan**

Fakultas : **Pertanian**



**Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.**  
NIP. 19690601 199802 1 002

**Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**  
NIP. 19740222 200312 1 001

2. Ketua Program Studi

**Dr. Duryat, S.Hut., M.Si.**  
NIP. 19780222 200112 1 001

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.**



Sekretaris : **Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**



Penguji I : **Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.**




Penguji II : **Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P.**



Dekan Fakultas Pertanian

**Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.**  
NIP. 19641118 198902 1 002



3. **Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si**  
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **05 Mei 2026**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **PENGARUH KINERJA DAN KARAKTERISTIK TENAGA TEKNIS TERHADAP KARAKTER DAN KESADARAN PEMENUHAN PSDH PEMEGANG IZIN PERHUTANAN SOSIAL**" merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain. Semua hasil yang tertuang dalam tesis ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari tesis ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 06 Mei 2026

Penulis



Popi Tri Astuti  
Npm 2224151005

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 11 Juli 1980, sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Alm. Papa Triono dan Almh.Mama Mulyani Karyati, dan memiliki saudara laki-laki kandung bernama Bambang Mulia Utama, S.Pt dan saudara ipar perempuan bernama Maulida Salasi, S.Pt. Tahun 2008 penulis menikah dengan Mustofa Kamal dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Devi Marsilawati, S.Pd.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Azizi Medan diselesaikan pada tahun 1986, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Yayasan Bersubsidi Mandala Medan pada tahun 1992, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 11 Medan pada tahun 1995, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 11 Medan pada tahun 1998 dan Sarjana Kehutanan (S1) Universitas Lampung pada tahun 2005.

Tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kehutanan Universitas Lampung melalui jalur jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Selama menjadi mahasiswa penulis juga bekerja di Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Lampung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Kepada Almarhum Papa dan Almarhumah Mama, Suami,  
Abang, kakak ipar dan anak ku tersayang*

*Almarhum Papa dan Almarhumah Mama....*

Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bentuk rasa syukur terhadap perhatian dan kasih sayang orangtua sampai akhir hayatnya kepadaku selama ini, dari dilahirkan ke muka buni ini sampai dihantarkan kepada pernikahanku dengan anak menantunya Musatafa Kamal. Walaupun sudah menikah, mama dan papa masih memperlakukanku seperti anak kecil yang semua serba difasilitasi. Apalagi terkait perkuliahan, mama dan papa adalah support terbesar untuk melanjutkan perkuliahan yang sebelumnya. Terimakasih diucapkan atas segalanya, atas rasa lelahnya turut serta mengurus urusan rumah tangga beserta anggota keluarga di rumah disaat saya harus pergi bekerja dan kuliah. Terima kasih tak terhingga semoga Almarhum Papa dan Almarhumah Mama mendapatkan pahala atas segala amal kebaikan di dunia dan mendapatkan tempat sebaik-sbaik tempat disisi-NYA, yang sudah tenang di surga-NYA Allah SWT.

*Aamiin ya robbal alamin...*

*Suami ku ..*

Terima kasih atas rasa percaya yang telah Ayang berikan untuk mengizinkan mama melanjutkan pendidikan kembali setelah tertahan beberapa waktu. Terimakasih atas support moril dan materil yang Ayang berikan selama ini, dengan rasa aman dan nyaman. Ayang selalu menjadi yang paling meyakinkan ketika mama mulai jenuh atas rutinitas bekerja sambil kuliah. Terimakasih Ayang, semoga kita selalu bersama sampai tua dan sampai maut memisahkan.

*Aamiin ya robbal alamin...*

*Abang dan kakak iparku ...*

Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bentuk rasa syukur terhadap perhatian dan kasih sayang dari abang kandung beserta kakak ipar perempuan

satu-satunya. Walaupun sudah menikah, abang dan kakak masih memperlakukanku seperti anak kecil yang semua serba difasilitasi dengan rasa aman dan nyaman. Terimakasih diucapkan atas segalanya, atas rasa lelahnya turut serta mengurus urusan rumah tangga beserta anggota keluarga di rumah disaat saya harus pergi bekerja dan kuliah. Semoga Allah membalas atas segala kebaikan, perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini.

*Aamiin ya robbal alamin...*

*Anak dan keponakanku....*

*Anak dan keponakanku*, kakak Devi dan adek Shifwa, mama minta maaf karena belum bisa menjadi orangtua yang teladan sampai saat ini. Mama minta maaf atas waktu yang kurang untuk kita bermain bersama karena kesibukan mama. Mama juga minta maaf untuk ilmu yang belum sempat mama berikan kepada anak-anak mama semua karena keterbatasan. Terimakasih karena sudah menjadi anak-anak yang baik dan penghilang rasa lelah mama setelah bekerja. Terimakasih atas pengertiannya selama ini. Terimakasih untuk semua hal karena mama banyak belajar tentang kesabaran dari anak-anaku yang tidak terasa semakin besar. Semoga Allah selalu bersama di tiap langkah mu, Nak. Jadilah putri yang sholehah yang taat pada agama ,patuh dan berbakti pada orang tua, tumbuh dengan sehat, kuat dan menjadi pemberani serta bijaksana menghadapi dunia. Semoga kesuksesan dunia dan akhirat selalu menyertaimu, Nak. *Aamiin ya robbal alamin...*

*Teruntuk terspesial untuk Ibu Sukarni*

Tak ada kata yang lebih tepat selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seorang ibu yang sholehah, kuat dan tangguh yang selama ini selalu ada disampingku dan menjadi garda terdepanku. Ibu jangan pernah bosan untuk selalu bersama kami dimanapun, kapanpun, baik suka maupun duka.

Semoga Allah membalas atas segala kebaikan, perhatian dan kasih sayang yang diberikan selama ini. Semoga ibu sehat selalu dan berbahagia selalu dunia dan akhirat. *Aamiin ya robbal alamin...*

vii

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul “Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Tenaga Teknis Terhadap Karakter Dan Kesadaran Pemenuhan Psdh Pemegang Izin Perhutanan Sosia” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kehutanan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. Selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Hj. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P selaku Ketua Jurusan Kehutanan sekaligus penguji kedua pada ujian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal hingga hasil dalam penyusunan tesis terdahulu.
3. Bapak Dr. Duryat, S.Hut., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Kehutanan dan penguji kedua saya atas bimbingan dan arahan akademik selama perkuliahan.
4. Bpk. Dr Hari Kaskoyo, S.Hut, M.P. selaku pembimbing utama dan pembimbing akademik atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut , M.Si. Selaku pembimbing kedua atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. penguji utama pada ujian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal hingga hasil dalam penyusunan tesis terdahulu.

7. Bapak Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI – Lampung selaku Pembina di Unit Kerja saya terimakasih atas dukungan dan arahannya.
8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung beserta Kepala KPH Se-Provinsi Lampung, terima kasih atas arahan dan diberikan izin untuk melakukan penelitian di wilayah KPH Provinsi Lampung.
9. Bapak Kepala Seksi PEPHPHL – BPHL Wilayah VI Lampung selaku atasan langsung saya,terimakasih atas dukungan dan arahannya.
10. Para Tenaga Teknis ASN (GANISPH-ASN) dan Penyuluh Kehutanan Lampung atas dukungan dalam menyelesaikan pendidikan magister kehutanan khususnya yang membantu dalam penelitian yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
11. Pegawai Lingkup BPHL VI Lampung atas dukungan dalam menyelesaikan pendidikan magister kehutanan khususnya khususnya yang membantu dalam penelitian yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
12. Sahabat - sahabat angkatan 2022 Magister Kehutanan Universitas Lampung serta para dosen dan administrasi Pascasarjana Kehutanan, atas perhatian, dukungan dan motivasinya.

Bandar Lampung

Popi Tri Astuti

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2 Tujuan .....	3
1.3 Kerangka Teoritis .....	4
1.4 Hipotesis .....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	6
2.2 Tenaga Teknis .....	26
2.3 Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) .....	29
2.4 Sistem Informasi Pengelolaan Hutan .....	30
2.5 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) .....	31
2.6 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	32
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1 Waktu dan Tempat .....	33
3.2 Alat dan Bahan .....	33
3.3 Metode.....	34
3.4 Instrumen / Variabel Penelitian.....	36
3.5 Kerangka Penelitian .....	38
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Hasil.....	39

<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
1. Luas Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola UPTD KPH Muara Dua .....	13
2. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Muara Dua.....	15
3. Pembagian Blok Pengelolaan Hutan KPHP Unit I Pesisir pada UPTD KPH Pesisir Barat .....	18
4. Perubahan Substansi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan sebelum dan sesudah PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 .....	28
5. Instrumen variable karakteristik Tenaga Teknis .....	36
6. Instrumen variable karakteristik Tenaga Teknis .....	36
7. Instrumen variable Karakteristik Pemegang Izin .....	37
8. Instrumen variable Kesadaran Pemenuhan PNPB .....	37
9. Responden berdasarkan usia .....	39
10. Responden berdasarkan massa kerja .....	41
11. Responden berdasarkan pendidikan .....	42
12. Responden berdasarkan suku .....	43
13. Outer Loading/Loading Factor .....	49
14. Composite reliability dan Average Variance Extracted.....	50
15. Discriminant validity-Fornell Lacker.....	52
16. HTMT .....	53
17. Cross Loading .....	53
18. Inner VIF .....	55
19. Pengujian Model Struktural / Pengujian Hipotesis.....	58

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
1. Peta Lokasi Penelitian .....	33
2. Model Alogaritma yang Diusulkan.....	35
3. Kerangka penelit .....	38
4. Model Algoritma yang Diusulkan.....	46
5. Pengukuran tingkat indikator model alogaritm.....	47
6. Hasil modifikasi pengukuran tingkat indikator model alogaritm. ....	48
7. Hasil Uji Bootstrapping.....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Hal</b>
LAMPIRAN 1. DATA GANIS PH - KPH PROVINSI LAMPUNG .....	74
LAMPIRAN 2. DATA PENYULUH KPH PROVINSI LAMPUNG .....	75
LAMPIRAN 3. DATA PNBK KPH PROVINSI LAMPUNG.....	84

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang dan Masalah

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjelaskan bahwa pemanfaatan hutan merupakan kegiatan yang mencakup penggunaan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan secara optimal dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Silooy dkk., 2019). Pengertian tersebut ditekankan bahwa kegiatan pemanfaatan hutan harus tetap menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian hutan berarti tidak merusak hutan, tetap sesuai dengan asas-asas kelestarian hutan, dan diharuskan melakukan penatausahaan hasil hutan agar dapat ditelusuri asal-usulnya.

Hingga Tahun 2024 tercatat luas Hutan Lindung (HL) mencapai 29,52 juta ha dan luas Hutan Produksi mencapai 68,80 juta Ha dengan rincian Hutan Produksi Tetap (HP) 29,22 juta Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 26,80 juta ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) 12,78 juta ha. Areal kawasan hutan negara yang bisa dimanfaatkan adalah Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Luas areal Hutan Produksi yang bisa dimanfaatkan di seluruh Indonesia seluas 7.335.999,00 ha, sedangkan Hutan Lindung seluas 212.387,00 ha. Arah pemanfaatan areal Hutan Produksi di Provinsi Lampung seluas 53.100,00 ha, dan untuk pemanfaatan areal Hutan Lindung seluas 300,00 ha (Dinas Kehutanan, 2025).

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya alam dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang menjadi penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. KLHK sebagai satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan hutan dan jasa lingkungan wajib mengenakan pungutan PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Entitas pengukuran mencakup PNBP fungsional dan PNBP umum. Adapun yang dimaksud dengan PNBP Fungsional adalah PNBP yang tarifnya diatur oleh Peraturan Pemerintah dan dapat dipergunakan setelah mendapat izin/persetujuan Menteri Keuangan yang merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pungutan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan PNBP Umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari sumber-sumber sah lainnya menurut ketentuan perundang-undangan.

PNBP sektor fungsional Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2022 cenderung meningkat dan mendukung keseimbangan primer keuangan negara. Penerimaan negara dari produksi kayu bulat dan pendapatan jasa lingkungan di taman nasional dan kawasan konservasi lainnya melalui kunjungan wisata telah melahirkan devisa negara sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Suatu hasil yang begitu besar dan berkontribusi terhadap sektor pendapatan tunai negara saat itu, di mana sektor kehutanan menempati urutan kedua setelah minyak dan gas dengan menghasilkan sekitar US 3,5 miliar per tahunnya (Barr dkk., 2006) sekaligus menjadi tulang punggung negara pada saat itu (Singer, 2008). Sumber utama seperti kayu masih menjadi target pengelolaan hutan di Indonesia di samping beberapa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kian terus dikembangkan sebagai komodita potensi dengan nilai ekonomi yang tinggi (Prasetyo dkk., 2017). Telah terlihat bahwa sektor

kehutanan juga menjadi penyumbang devisa nasional disamping sektor pertambangan dan ikut memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan penyerapan tenaga secara nasional.

Nilai PNBP fungsional KLHK pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 5,268 Triliun, dan untuk nilai PNBP Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar Rp. 5.084.131.632,00, hasil PNBP Lampung Tahun 2023 sebesar Rp. 4.792.766.430,00, dan hasil PNBP Lampung Tahun 2024 sebesar Rp. 2.123.179.200,00. Pembayaran PNBP berasal dari pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berada di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Lampung.

Tenaga Teknis yang tersedia pada 17 (tujuh belas) KPH di Provinsi Lampung bertugas mendampingi para pemegang ijin dalam proses penatausahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP. Pemilihan lokasi penelitian terhadap 17 (tujuh belas) KPH di Provinsi Lampung ini, karena merupakan sumber PNBP yang potensial dengan jumlah tenaga teknis ASN yang tersedia masih relatif sedikit.

Kinerja dari tenaga teknis perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dikarenakan, tenaga teknis yang turun langsung ke pemegang izin untuk melakukan penatausahaan hasil hutan. Selama ini, belum ada penelitian yang membahas terkait karakteristik kinerja tenaga teknis dalam upaya peningkatan PNBP. Padahal, tenaga teknis memiliki peran untuk mendorong pemegang izin memenuhi kewajibannya membayar PNBP ke Negara secara rutin dan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui karakteristik kinerja seperti apa yang harus dimiliki oleh tenaga teknis dalam upaya peningkatan PNBP.

## **1.2 Tujuan**


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh karakteristik tenaga teknis terhadap karakter pemegang izin perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan.

2. Mengetahui pengaruh kinerja tenaga teknis terhadap karakter pemegang izin perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan.
3. Mengetahui pengaruh karakteristik tenaga teknis dan kinerja tenaga teknis terhadap kesadaran pemenuhan PSDH pemegang izin perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan.
4. Mengetahui peran karakter pemegang izin sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara karakteristik tenaga teknis dan kinerja tenaga teknis terhadap kesadaran pemenuhan PSDH pemegang izin perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan.

### 1.3 Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran

#### **1.4 Hipotesis**


Hipotesis dari penelitian ini yaitu Kinerja Tenaga Teknis berpengaruh terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan negara Provinsi Lampung pada bulan September 2024. Lokasi penelitian berada di 16 KPH di Provinsi Lampung, lokasi ini dipilih karena memiliki kawasan hutan produksi dan lindung dan sudah memiliki banyak pemegang izin perhutanan sosial. Peta Lokasi Penelitian disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Peta Lokasi Penelitian

Kawasan hutan Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di Provinsi Lampung pada awalnya memiliki luas  $\pm 1.004.735$  ha atau sekitar 30,43% dari luas daratan provinsi, yang terdiri atas Hutan Produksi Tetap seluas  $\pm 191.732$  ha, Hutan

Produksi Terbatas seluas ±33.358 ha, Hutan Lindung seluas ±317.615 ha, serta Hutan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan) serta Taman Buru seluas ±462.030 ha. Namun, berdasarkan data terbaru dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Bandar Lampung, luas kawasan hutan di Provinsi Lampung mengalami penyesuaian menjadi sekitar ±948.641 ha atau sekitar 28,1% dari luas daratan provinsi sebagai hasil pemutakhiran data melalui penataan batas dan peningkatan akurasi pengukuran kawasan hutan.

Provinsi Lampung memiliki berbagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas ± 518.913 Ha, terdiri dari 7 KPHP seluas ± 241.223 Ha dan 9 KPHL seluas ± 277.690 Ha. KPH di Lampung memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak, dengan fokus pada hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan agroforestri untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah beberapa UPTD KPH di Provinsi Lampung:

1. KPH Gedong Wani = ± 30.243 Ha
2. KPH Way Terusan = ± 18.930 Ha
3. KPH Sungai Buaya = ± 44.249 Ha
4. KPH Muara Dua = ± 49.134 Ha
5. KPH Bukit Punggur = ± 41.126 Ha
6. KPH Way Pisang = ± 15.614 Ha
7. KPH Pesisir Barat = ± 43.628 Ha
8. KPH Batu Serampok = ± 7.707 Ha
9. KPH Pesawaran = ± 11.204 Ha
10. KPH Peemtang Neba = ± 32.878 Ha
11. KPH Batu Tegi = ± 58.174 Ha
12. KPH Tangkit Tebak = ± 21.084 Ha
13. KPH Liwa = ± 41.165 Ha
14. KPH Kota Agung Utara = ± 56.020 Ha
15. KPH Gunung Balak = ± 25.015 Ha
16. KPH Way Waya = ± 24.443 Ha

a. KPH Gedong Wani

Luas dan Letak Wilayah KPH

Lokasi dari areal kerja dari UPTD KPH Gedong Wani terletak pada empat register Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu pada KHP Way Katibung I Register 5, KHP Way Ketibung II Register 35, KHP Way Tibang Register 37 dan KHP Gedong Wani Register 40.

Secara administrasi wilayah pemerintahan wilayah dari UPTD KPHP Gedong Wani terletak di dua wilayah administrasi pemerintahan yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 11 kecamatan dan 39 desa, sedangkan secara koordinat geografis terletak di 105°17'40" BT sampai dengan 105°32'35" BT dan 05°10'00" LS samapidengan 05°32'30" LS.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS-II/2000 tanggal 23 agustus 2000, luas wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani seluas ± 43.560,90 ha yang terdiri dari:

KHP Way Ketibung I Register 5 Lampung Selatan seluas ± 43.560,90 ha, KHP Way Ketibung II Register 35 Lampung Selatan seluas ± 3.800,00 ha, KHP Way Kibang Register 37 Lampung Timur seluas ± 6.638 Ha dan KHP Gedong Wani Register 40 Lampung Selatan seluas ± 6.637 Ha.

Potensi Wilayah UPTD KPH Gedong Wani

Penutupan Vegetasi

Berdasarkan dari hasil penafsiran peta Citra Landsat 7ETM+path/row 123/064 hasil liputi tanggal 26 April 2010, dapat disimpulkan untuk penutupan lahan di areal lokasi wilayah UPTD KPHP Gedong Wani sudah terlihat adanya pertanian, pertanian lahan kering, pemukiman, lahan terbuka, belukar, perkebunan, dan pabrik.

Potensi Kayu Non Kayu

Sesuai dengan peta penutupan lahan dapat diketahui bahwa di areal wilayah UPTD KPH Gedong Wani untuk jenis tanaman perkebunan sebagian besar terdiri dari tanaman karet dan tanaman sawit, sedangkan tanaman kayu antara lain tanaman mahoni, sengon dan jati, tetapi sampai saat ini potensi tanaman tersebut belum dapat diketahui karena saat ini belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan baru berupa kegiatan identifikasi permasalahan yang ada di lokasi UPTD KPH Gedong Wani.

Produk HHBK yang terdapat pada KPH Gedong Wani: Padi, jagung, singkong, getah karet, alpukat, gula aren, bambu, jeruk, pepaya, pinang, jahe, madu, ternak kambing, ternak sapi, ikan (lele/patin/nila/gurame).

Keberadaan flora dan fauna langka

Areal UPTD KPH Gedong Wani sebagian besar terdiri dari dua wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten, 11 Kecamatan dan 39 desa, sehingga untuk lokasi tersebut untuk keberadaan flora dan fauna langka dapat dikatakan tidak ada lagi, tetapi untuk fauna liar masih banyak misalnya ular kobra, dan burung kuntul.

Potensi jasa lingkungan dan wisata alam

Sampai saat ini untuk potensi jasa lingkungan dan wisata alam di areal UPTD KPH Gedong Wani dapat dikatakan belum ada. Akan tetapi bila diperhatikan pada lokasi tersebut nantinya bila dikelola dengan baik ada potensi yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata alam yaitu berupa hamparan batu yang besar.

#### Sosial Budaya Masyarakat dalam Kawasan Hutan

Sesuai dengan letaknya secara geografis wilayah Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera, yang jaraknya relatif dekat dengan Pulau Jawa, sehingga sejak tahun 1960 banyak penduduk datang dari Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Sumatera Selatan, baik melalui jalur resmi yaitu dengan cara transmigrasi umum maupun transmigrasi spontan. Karena tanahnya relatif subur maka mereka membuka lahan di kawasan hutan, khususnya pada wilayah kerja UPTD KPH Gedong Wani yang jaraknya relatif dekat dengan pusat pemerintahan baik Provinsi maupun kabupaten. Karena para pendatang yang masuk sebagian besar tidak mempunyai keterampilan yang memadai maka mereka sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani.

Akibatnya dari banyaknya pendatang yang masuk ke dalam kawasan hutan tersebut dan belum adanya upaya pengamanan hutan yang memadai pada saat tersebut, maka lama kelamaan mereka membentuk desa atau kelurahan. Saat ini

jumlah desa yang berada dalam areal UPTD KPHP Gedong Wani sudah mencapai 39 desa walaupun tidak semua dusun dari desa tersebut masuk dalam kawasan hutan. Tetapi, ada desa yang seluruh dusunnya berada dalam kawasan hutan, baik lahan pemukiman maupun perladangannya. Walaupun masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan bermatapencaharian sebagai petani tetapi sebagian besar dari mereka tetap bertahan agar lahan mereka kalau bisa dapat dikeluarkan dari kawasan hutan untuk dapat dimilikinya.

#### Perhutanan Sosial

Ijin HKM memiliki luasan sebesar 1.651,88 Ha, dengan 10 Kelompok (1.181 KK). Sementara ijin HTRseluas 3.508 Ha, 5 Kelompok (1.889 KK) dengan Kulin KK seluas 196,35 Ha, sebanyak 4 Kelompok (208 KK). Jumlah ijin PS sebanyak 19 ijin, dengan rincian yang sudah RKPSberjumlah 17 ijin, yang masih Rev RKPS sebanyak 1 ijin dan yang Belum RKPSsebanyak 1 ijin.

Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Radin Intan Kabupaten Lampung Selatan untuk periode Tahun 2024 – 2029. Dokumen ini menjadi pedoman terpadu pengembangan kawasan melalui kluster ekowisata, agroforestri, serta penguatan ekonomi masyarakat dengan menjaga kelestarian hutan.

#### Keberadaan dan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan hutan serta Pengawasan Kawasan Hutan

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin tambang pada kawasan KPH Gedong Wani, yaitu :

1. PT. Sumber Jaya Prima Kencana
2. PT. Inti Nusa Permata
3. PT. Agung Jaya Mandiri
4. PT. Darma Agrindo

#### Sumberdaya Manusia

Data tenaga teknis pengelolaan hutan pada KPH Gedong Wani berjumlah 9 orang, dan tenaga penyuluh berjumlah 8 orang. Tenaga teknis pengelolaan hutan

dan tenaga Penyuluh bertugas membantu dan mendampingi para kelompok tani hutan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang sudah diberikan hak izin PS.

b. KPH Way Terusan

Luas dan Letak Wilayah KPHP

KPH Way Terusan Register 47 terletak di Kabupaten Lampung Tengah yang luas wilayah sebesar 18.930 ha. Kabupaten Lampung Tengah didominasi oleh daratan alluvial dengan ketinggian berkisar antara 25–75 m dari atas permukaan laut dan memiliki kelerengan 0–8%.

Adapun luas hutan kabupaten Lampung Tengah yang terdegradasi adalah sebesar 12.500 ha (1,24%) dari 28.431,72 ha (2,83%) hutan lindung dan hutan produksi tetap. Kondisi hutan produksi yang terdegradasi tersebut dijadikan KPH Model Way Terusan Register 47. Kondisi kawasan hutan produksi Way Terusan Register 47 yang dijadikan KPH Model.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Wilayah KPH seluas: 18.930 Ha, dengan Periode RPHJP: 2024-2033 dan memiliki Jumlah GANISPH sebanyak 1 orang.

Potensi

Potensi HHBK yang ada di wilayah KPH Way Terusan adalah Singkong, Jagung, Padi, Kelengkeng, Cabai dan Sawit, belum memiliki potensi jasleng dan potensi lainnya adalah Carbon.

Perhutanan Sosial

Kulin KK yang telah ada seluas 1.370 Ha, dengan jumlah KK sebanyak 29 KK. Jumlah PS sebanyak 29 ijin, dan semuanya sudah memiliki RKPS.

c. KPH Sungai Buaya

Wilayah

KPH Sungai Buaya memiliki luasan sebesar 43.100 Ha, dengan periode RPHJP: 2018-2027. Terdapat Pemanfaatan/Penggunaan pada wilayah KPH Sungai Buaya yaitu PBPH PT. Silva Inhutani Lampung.

### Perhutanan Sosial

Kulin KK seluas: 9.094 Ha, dengan jumlah KK sebanyak 2.523 dan jumlah PS sebanyak 7 ijin serta belum memiliki RKPS.

### Potensi

Potensi HHK yaitu Akasia , dan potensi HHBK yaitu Getah Karet dan Tebu serta potensi lainnya adalah Singkong.

#### d. KPHP Muara Dua

##### Luas dan Letak Wilayah KPHP

Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) KPH Muara Dua mengelola 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi (KHP) yaitu KHP Sungai Muara Dua Register 44 yang terletak pada koordinat 04° 12' 00" - 04° 19' 00" LS, 104° 56' 00" – 104° 01' 00" BT dan KHP Way hanakau Register 46 yang terletak pada koordinat 04° 34' 42" - 04° 35' 37" LS, 104° 58' 00" s/d 104° 59' 13" BT. Wilayah KPHP Muara Dua secara administratif terletak di 3 (tiga) Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Batas-batas wilayah KPHP Muara Dua adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
- Sebelah Barat : Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulang Bawang.

KPHP Muara Dua telah memiliki RPHJP periode 2023-2032. Dan memiliki jumlah GANISPH sebanyak 1 orang.

Luas Kawasan Hutan Produksi (KHP) Muara Dua Register 44 dan KHP Way Hanakau Register 46 yang dikelola KPHP Muara Dua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 236/Menhut-II/2012 tanggal 10 Mei 2012 adalah seluas ± 49.134 ha, dengan rincian pada deskripsi table 1. :

Tabel .1. Luas Kawasan Hutan Produksi yang Dikelola UPTD KPH Muara Dua

No	Wilayah Administrasi	KHP/Register	Luas (Ha) Berdasarkan :		Luas Areal IUPHHK HTI
			SK. Menhutbun No. 256/Kpts-II/2000	SK. 236/Menhut-II/2012	
1	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Sungai Muara Dua Reg. 44	11.470,92		32,375
					PT. Inhutani V Unit Lampung
2	Kabupaten Way Kanan	Sungai Muara Dua Reg. 44	21.172,58		
<b>Jumlah I</b>			<b>32.643,50</b>		<b>32,375</b>
3	Kabupaten Way Kanan	Way Hanakau Reg. 46	20.017,29		10,055
					PT. Inhutani V Unit Lampung
4	Kabupaten Lampung	Way Hanakau Reg. 46	177,71		9,600
					PT. BLS
<b>Jumlah II</b>			<b>20.195,00</b>		<b>19,655</b>
<b>I + II</b>			<b>52.838,50</b>	<b>49,134</b>	<b>52,030</b>

#### Potensi Sumberdaya Alam

Wilayah kelola KPHP yang meliputi 2 (dua) Kawasan Hutan Produksi yaitu KHP Sungai Muara Dua Register 44 dan KHP Way Hanakau Register 46 memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup tinggi. Secara umum dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu potensi kayu, non kayu (Madu, Singkong, Palawija, Bambu) serta jasa lingkungan dan wisata alam (wisata edukasi hutan).

Potensi kayu terdiri dari karet (*Hevea brasiliensis*) dan mangium (*Acacia mangium*) yang berada di areal IUPHHK-HTI PT. Budi Lampung Sejahtera. Juga terdapat tegakan Kayu Putih berada di areal IUPHHK-HTI PT. Inhutani V Unit Lampung. Saat ini KPHP Muara Dua telah berupaya mendorong dan memfasilitasi PT. Inhutani V Unit Lampung untuk bekerjasama dengan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Sumatera di Palembang agar dapat dijadikan kebun/sumber benih. Selain potensi kayu, terdapat juga potensi non kayu yaitu lebah madu yang terdapat di Desa Serupa Indah, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan yang letaknya berbatasan dengan KHP Way Hanakau

Register 46. Juga terdapat di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang letaknya berbatasan dengan KHP Sungai Muara Dua Register 44. Sampai saat ini KPHP Muara Dua telah memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan budidaya lebah madu melalui pelatihan dan pemberian bantuan berupa bibit, bahan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam budidaya lebah madu. Potensi jasa lingkungan dan wisata alam terdapat pada areal IUPHHK-HTI PT. Budi Lampung Sejahtera. Berupa daerah rawa-rawa seluas ± 1.000 ha yang telah dialokasikan oleh perusahaan tersebut sebagai areal konservasi.

#### Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar

Penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Muara Dua sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, baik petani ladang maupun petani sawah, termasuk sub sektor perikanan dan peternakan sebesar 76,98%. Sektor lainnya yang menjadi mata pencaharian penduduk adalah industri pengolahan (11,56%), jasa listrik, gas, dan air (0,02%), jasa konstruksi dan bangunan (0,04%), perdagangan (2,02%), perhubungan dan angkutan (0,05%), dan jasa lainnya (9,37%). Etnis penduduk di sekitar dan di dalam kawasan KPHP Muara Dua bervariasi meliputi suku Lampung, Jawa, Bali, dll. Jumlah rumah tangga menurut jenis mata pencaharian utama dan sarana perekonomian di wilayah KPHP Muara Dua.

#### Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Terdapat 2 (dua) perusahaan pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) di wilayah KPHP Muara Dua yaitu PT. Inhutani V Unit Lampung dan PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS).

PT. Inhutani V Unit Lampung memperoleh kepastian pengelolaan areal kerja di wilayah KHP Muara Dua sesuai dengan SK Menhut No. 398/Kpts-II/1996 tanggal 31 Juli 1996 jo. SK. Menhut No. 144/kpts-II/1999 tanggal 19 Maret 1999 untuk areal seluas 32.375 ha pada KHP Register 44 dan seluas 10.055 ha pada KHP Register 46.

Tanaman yang diusahakan PT. Inhutani V Unit Lampung meliputi tanaman poko yang terdiri atas mangium (*Acacia mangium*) dan karet (*Hevea brasiliensis*), tanaman unggulan jenis meranti dan sungkai, dan tanaman kehidupan jenis karet. PT. BLS memperoleh IUPHHK-HTI pada KHP Register 46 Way Hanakau sesuai SK. Menhut No.53/Kpts-II/1997 tanggal 22 Januari 1997 seluas 9.600 ha. Jangka waktu yang diberikan selama 55 tahun hingga tanggal 21 Januari 2052. Tanaman yang diusahakan PT. BLS meliputi tanaman pokok jenis karet (*Hevea brasiliensis*), tanaman unggulan jenis meranti dan sungkai, dan tanaman kehidupan jenis karet. Tanaman karet PT. BLS sudah menghasilkan getah, dan perusahaan telah memiliki pabrik pengolahan getah karet. Selain itu terdapat Kebun Penelitian Hanakau yang dikelola oleh Balai Penelitian Kehutanan Palembang seluas ± 100 ha di KHP Reg 46 Way Hanakau Kabupaten Way Kanan.

Tabel 2. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Muara Dua

No	Jenis	Lokasi	Luas (ha)
1	IUPHHK-HTI PT. Inhutani V Unit Lampung	Register 44	32.375,00
		Register 46	10.055,00
2	IUPHHK-HTI PT. Budi Lampung Sejahtera	Register 46	9.600,00
3	Pembangunan jaringan listrik 150 KV oleh PT. PLN Pikitring Lampung-	Register 44	0,46
4	Pipanisasi gas bumi oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)	Register 46	3,75
5	Kebun Penelitian Hanakau- Balai Penelitian Kehutanan Palembang	Register 46	100,00
<b>Jumlah Luas Wilayah Berizin</b>			<b>52.134,21</b>

e. KPH Bukit Punggur

Luas dan Letak Wilayah KPHP

KPH Bukit Punggur memiliki luas sebesar 41.126 Ha, dengan Periode RPHJPselama 2025-2034, dan memiliki jumlah GANISPH sebanyak 2 orang.

Potensi

Potensi HHBK adalah Kopi, dan memiliki potensi Jasling yaitu Curug Putri Ayu, Arung Jeram Way Giham, Puncak Sari Wangi.

### Perhutanan Sosial

Ijin HKm seluas 16.343,81 Ha, dengan jumlah KK sebanyak 5.918. Sementara Ijin PS sebanyak 19 ijin, dengan keterangan yang Sudah RKPS sebanyak 6 ijin, yang masih Rev RKPS sebanyak 1 ijin, dan yang belum RKPS sebanyak 12 ijin.

Selain itu terdapat ijin Pemanfaatan/Penggunaan pada wilayah KPH Bukit Punggur yaitu PBPH PT. Inhutani V Lampung.

#### f. KPH Way Pisang

##### Luas dan Letak Wilayah KPH

Tata Batas wilayah kelola kawasan KPH Way Pisang telah dilakukan di Tahun 2011 dengan total luasan wilayah kelola seluas 15.374,50 ha, yang membagi wilayah kerja menjadi tiga kawasan yang didasarkan oleh fungsi hutan, yaitu :

No	Kawasan Hutan	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Register 1 Way Pisang	Produksi	8.395,00
2	Register 2 Pematang Taman	Produksi	1.272,00
3	Register 1 Way Pisang	Lindung	507,00
4	Register 3 Gunung Rajabasa	Lindung	5.200,50
	Total		15.374,50

##### Wilayah

KPH Way Pisang memiliki luas 10.401 Ha, dengan Periode RPHJP selama 2020-2029. GANISPH yang ditugaskan sebanyak 1 orang dan telah memiliki akun user SIPUHH sebanyak 8 pemegang ijin.

##### Potensi

Potensi HHBK pada KPH Way Pisang adalah Madu, Durian, dan memiliki potensi Jasling yaitu Air terjun sembilan putri, air terjun way kalam, air terjun kecap, air terjun canti.

##### Perhutanan Sosial

Ijin Perhutanan Sosial pada KPH Way Pisang terdiri dari ijin HD sebanyak 22 Unit, ijin Hkm sebanyak 12 Unit, dan ijin PS sebanyak 34 unit. Sementara data yang sudah memiliki RKPS sebanyak 34 unit, selebihnya belum memiliki RKPS.

Informasi lainnya:

KPH Way Pisang telah menjadi KPH Efektif pada Tahun 2022, dan menjadi Pemenang Wana Lestari pada Tahun 2022.

Pemanfaatan/Penggunaan pada KPH Way Pisang adalah Produk Pengembangan Masyarakat Madu Trigona, Banana Chips, Wingko, Kopi Tetangga, Air Terjun, Sembilan, Air Terjun Way Kalam, Terasi udang, Gula Semut, Wedang Jahe Gula Aren, Tepung Pisang.

g. KPH Pesisir Barat

Luas dan Letak Wilayah KPH

Luas kawasan hutan/areal kerja KPHP Unit I Pesisir Barat dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang ini adalah 39.001 ha berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK 473/MENLHK/SETJEN/PLA.0/9/2017 tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan lokasi faslitasi pada 2 (dua) unit KPHP di Provinsi Lampung yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung.

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan yang telah dilakukan, areal kerja KPHP Unit I Pesisir pada UPTD KPH Pesisir Barat seluas 39.001 ha terdiri dari kawasan Hutan Lindung (HL) seluas 9.729,35 ha dan kawasan Hutan Produktif Terbatas (HPT) seluas 29.271,65 ha. Pada kawasan HL hanya dapat dirancang dua blok, yaitu Blok Inti seluas ±3.579,67 ha atau 9,18% dari luas kawasan dan Blok Pemanfaatan seluas ±6.149,68 ha atau 15,77% dari luas kawasan sedangkan pada kawasan HPT dirancang 3 blok yaitu : Blok Perlindungan seluas 1.509,64 ha atau seluas 3,87% dari seluruh areal KPHP, Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas 20.884,69 ha (53,55%) dan Blok Pemanfaatan Kawasan, jasa Lingkungan dan HHBK seluas 6.877,33 ha (17,63%).

KPH Pesisir Barat belum memiliki Tenaga Teknis yang ditugaskan untuk mendampingi para pemegang ijin PS dan KTH lainnya dalam melakukan kegiatan PUHH di kawasan KPH Pesisir Barat.

Pembagian Blok Pengelolaan Hutan KPHP Unit I Pesisir pada UPTD KPH Pesisir Barat

Tabel 3. Pembagian Blok Pengelolaan Hutan KPHP Unit I Pesisir pada UPTD KPH Pesisir Barat

No	Blok Pengelolaan	Fungsi Kawasan Hutan		Luas (ha)	%	Arahan Pemanfaatan
		HL	HPT			
<b>A. Hutan Lindung</b>						
1	Blok Inti	V	-	3.579,67	9,18	Tata air
2	Blok Pemanfaatan	V	-	6.149,68	15,77	Wilayah Tertentu (ekowisata, eduwisata) dan Perhutanan Sosial
<b>B. Hutan Produksi Tetap</b>						
1	Blok Perlindungan	-	V	1.509,64	3,87	Perlindungan setempat sempadan sungai dan HCVF
2	Blok Pemberdayaan Masyarakat Blok Pemanfaatan Kawasan,	-	V	20.884,69	53,55	HTR, Perhutanan Sosial, Ketahanan Pangan
3	Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu	-	V	6.877,33	17,63	Wilayah Tertentu
Total				39.001,01	100,00	

Pembagian Wilayah Tertentu KPHP Unit I Pesisir pada UPTD KPH Pesisir Barat:

No	Fungsi Hutan	Luas	Blok Pengelolaan	Arah Pemanfaatan						
				Pengembangan HHK-HT	Agroforestry	Rotan	Bambu dan Aren	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan	Pembangunan dan usaha ekowisata	Pengembangan kawasan pendidikan dan penelitian
1	HPT	6.877,33	Pemanfaatan HHBK & Jasling	6.877,33	3.411,10	587,2	147,26	1.281,04	788,88	93,35
2	HL	796,48	Pemanfaatan	0	587,89	0	0	0	208,59	0
Jumlah				6.877,33	3.998,99	587,20	147,26	1.281,04	997,47	93,35

### Potensi

Kawasan hutan di wilayah KPHP Unit I Pesisir pada UPTD KPH Pesisir Barat umumnya bervegetasi sedang. Jenis pohon yang ada di lokasi tersebut sebanyak 66 jenis yang ditemukan mulai dari tingkatan semai, pancang, tiang dan pohon. Secara umum didominasi oleh vegetasi Damar (39,14%), Laban (28,78%) dan Merantang (15,63%). Berdasarkan pengelompokan tersebut ditemukan :

- Kelompok Jenis Meranti/Kelompok Komerisal Satu ditemukan sebanyak 111 jenis dengan jumlah batang keeluruhan sebanyak 146 batang dengan volume total dengan volume 86,96 m<sup>3</sup>/ha.
- Kelompok Komersil Dua (kelompok jenis kayu rimba campuran) ditemukan sebanyak 59 jenis dengan volume rata-rata volume 95,02 m<sup>3</sup>/ha.
- Kelompok Kayu Indah Dua ditemukan sebanyak 9 jenis dengan volume rata-rata volume 85,06 m<sup>3</sup>/ha.

Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu di KPH Pesisir Barat yaitu Bambu (*Bambusa vulgaris*), rotan (*Calamus spp*), Kelompok Getah (Damar mata kucing), Kelompok Buah (Durian, Kopi, Cokelat, Petai, Jengkol, dll)

### Keberadaan Flora dan Fauna Langka

Jenis fauna yang terdapat di lokasi inventarisasi diantaranya adalah Siamang (*Symphalangus syndactylus*), Monyet (*Macaca fascicularis*), Babi (*Sus scrofa*), Kancil (*Tragulus sp.*), Kijang (*Muntiacus sp*), Rusa Sambar (*Rusa unicolor*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Monyet Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Macan Akar (*Felis bengalensis*), Biawak (*Varanus salvatoris*), Musang luwak (*Paradoxurus hermaphroditus*), Ular sawah (*Phyton sp*) dan berbagai jenis ular berbisa seperti Kobra (*Naja*) dll, Burung Elang (*Heliastur sp*), beberapa jenis Burung Pantai (*Charadriiformes sp*), Tikus Hutan (*Rattus sp*), dan Ayam Hutan (*Gallus sp*).

### Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam

- a. Potensi Air Terjun (Way Karang) dan Air Terjun Penyangu
- b. Potensi wisata tracking/pendakian repong damar  
HHBK : Getah damar mata kucing, kopi, dan pisang

### Perhutanan Sosial

Ijin HTRseluas 16.651 Ha, dengan jumlah KK: 2.977 dari jumlah PS 15 ijin dengan keterangan yang sudah RKPSsebanyak 4 ijin dan yang belum RKPS sebanyak 11 ijin. Data PSDH KPH Way pisang sebesar 13. 422. 690.

#### h. KPH Batu Serampok

### Wilayah

KPH Batu Serampok memiliki luas 7.707 Ha, dengan Periode RPHJPselama 2021-2030, memiliki Jumlah GANISPH sebanyak 1 orang.

### Potensi

KPH Batu Serampok memiliki potensi HHBK yaitu Gula aren, Madu, Emping Melinjo, Pala, Kopi dan Alpukat. Potensi Jasling yaitu Pantai Cukuh Perak.

### Perhutanan Sosial

HKm seluas 5.380 Ha,dengan jumlah KK sebanyak 2.888 KK dari jumlah PS sebanyak 11 ijin, dengan keterangan yang sudah RKPSsebanyak 11 ijin. KPH Batu Serampok memiliki data PSDH sebesar 9.037.350.

#### i. KPH Pesawaran

### Wilayah

KPH Pesawaran memiliki luas sebesar 11.204 Ha, dengan periode RPHJP selama 2014-2023, memiliki GANIS PS sebanyak 2 orang, dan telah memiliki akun user SIPUHH sebanyak 11 akun.

### Potensi

HHBK : Kemiri, Pala, Kapulaga, Kakao, Durian, Cengkeh, Kopi, Pinang, Jengkol, Petai

Jasling : Lubuk Jaha, Air Terjun Ciupang, Perkemahan Bukit, Puncak Kubang Gajah, Mata Air Desa Gayau

Potensi Lainnya: -

### Perhutanan Sosial

HKm: 37 Unit, Luas 3.555,81 Ha, 1.928 KK

Kulin KK: 5 Unit, 654,02 Ha, 603 KK

Jumlah PS : 39, dengan rincian yang sudah RKPS sebanyak 29 ijin, masih Rev RKPS sebanyak 5 ijin, dan yang belum RKPS sebanyak 5 ijin.

### Informasi lainnya:

- Pemanfaatan/Penggunaan:
  - PBPH PT. Inhutani V (Reg 18)
  - Produk: Natural Hair Griwth Oil, Minyak Biji Pala, Kopi Bubuk Robusta, Sapu Ijuk, Briket Cangkang Kemiri dan Minyak Kemiri
  - PSDH:
    1. Tahun 2024 : Rp.7.348.800
    2. Tahun 2025 : Rp.13.140.000

### j. KPH Pematang Neba

#### Wilayah

Luas: 32. 878 Ha

Periode RPHJP: 2017-2026

Jumlah GANIS PS: 2 orang

#### Potensi

HHBK : Kopi, kakao, pisang, pala, durian, petai, jengkol, kemiri, cengkeh, lada, madu, rotan

Jasa lingkungan : Air terjun campang, Embung Pekon Napal, Bukit Neba, Caliandra Hill.

### Perhutanan Sosial

HKm: 17 Unit, Luas 21.040,3 Ha, 7.946 KK

Jumlah PS : 17, dengan status yang sudah RKPS sebanyak 4 ijin, yang masih Rev RKPS sebanyak 10 ijin, dan yang Belum RKPS sebanyak 3 ijin.

Informasi lainnya:

Pemanfaatan/Penggunaan:

Produk : Gula Aren, Kopi Bubuk Reg.21, Kopi Rintis, Kemiri Kupas,  
Minyak Kemiri, Madu Trigona, Damar

PSDH: 1. Tahun 2024 : Rp.5.722.500

2. Tahun 2025 : Rp.29.515.200

k. KPH Batu Tegi

Wilayah

Luas: 58.174 Ha

Periode RPHJP: 2024-2033

Jumlah GANIS PS : 2 orang

Punya akun user SIPUHH : 17 akun

Potensi

HHBK : kopi, kakao, kemiri, pinang, durian, petai, jengkol, alpukat,  
cengkeh

Jasling : jeram, air terjun, geotermal/panas bumi

Perhutanan Sosial

HKm: Luas 33.964,93 Ha, 9.485 KK

Jumlah PS : 42, dengan status yang sudah RKPS sebanyak 17 ijin, yang  
masih Rev RKPS sebanyak 4 ijin, dan Belum RKPS 21 ijin.

KPH Batu Tegi telah menjadi KPH Efektif pada Tahun 2022.

Pemanfaatan/Penggunaan:

- Pinjam pakai kawasan PDAM 5 Ha di Gapoktan Hijau Makmur  
(Baru di proses ps), IPPKH PT. Pertamina Geotermal Energi (PT.  
PGE), IPPKH Jalan Provinsi +/- 6 Km
- Produk: kopi, gula semut/gula aren
- PSDH : 1. Tahun 2024 : Rp. 13.394.010  
2. Tahun 2025 : Rp. 35.440.965

1. KPH Tangkit Tebak

Wilayah

Luas Penetapan : 21.084 Ha

Luas RPHJP : 27.876 Ha

Periode RPHJP: 2020-2029

Jumlah GANISPH : 3 orang

Potensi

HHBK : Kopi, Karet, petai, jengkol, pinang, bambu, alpukat, kakao

Jasling : Air terjun bidadari, & mikrohidro

Perhutanan Sosial

HKm: 6.730 Ha, 3.533 KK, 18 Kelompok

Jumlah PS : 18 dengan status sudah RKPS.

Informasi lainnya:

Pemanfaatan/Penggunaan:

- Pinjam Pakai Kawasan PT. PLN

- PSDH : 1. Tahun 2024 : Rp. 82.918.485

2. Tahun 2025 : Rp. 199.725.645

m. KPH Liwa

Wilayah

Luas: 41.165 Ha

Periode RPHJP: 2017-2026

Jumlah GANISPH : 1 orang.

Potensi

HHBK : Kopi, Aren, Pisang, Madu

Jasling : Air Terjun Kalong, Air Terjun Kepala Naga, Air Terjun

Semantung

### Perhutanan Sosial

HKm sebanyak 59 Unit, dengan luas 29.267 Ha, dan 12.905 KK.

Jumlah PS sebanyak 59 ijin, dengan status yang sudah RKPS sebanyak 6 ijin dan yang belum RKPS sebanyak 53 ijin, serta sudah memiliki akun User SIPUHH sebanyak 41 akun.

Pemanfaatan/Penggunaan memperoleh PSDH sebesar Rp. 389.161.370.

#### n. KPH Kota Agung Utara

### Wilayah

Luas: 56.020 Ha

Periode RPHJP: 2024-2033

Jumlah GANISPH : 2 orang.

### Potensi

HHBK : Pala, Durian, Kakao, Kopi, Petai

Jasling : Rafflesia Adventure, Basecamp Gunung, Wisata Air Terjun

Potensi Lainnya: PLTA, PLTM

### Perhutanan Sosial

HKm: 18Unit, 12.275,5 Ha, 6.480 KK

Jumlah PS : 18, dengan status yang sudah RKPS sebanyak 11 ijin, yang masih Rev RKPS sebanyak 3 ijin, dan yang belum RKPS sebanyak 4 ijin, serta telah memiliki akun SIPUHH sebanyak 8 user.

KPH Kota Agung Utara telah menjadi KPH Efektif pada Tahun 2024.

Pemanfaatan/Penggunaan terdapat 4 Ijin yaitu PT. Arkora Energi

Lampung; PT Natarang Mining; PT. Tanggamus ElektrikPower, PLN

Produk : Sabun atsiri, Jahe Instan, Emping Jengkol, Ecoprint.

#### o. KPH Gunung Balak

### Wilayah

Luas sebesar 23.381,93 Ha, dengan Periode RPHJP selama 2020-2029.

### Potensi

Potensi HHBK (Alpukat, durian, petai, madu cendana kakao) dan Jasling (Wisata Alam Gowa) serta memiliki jumlah GANIS PS : 1 orang.

Perhutanan Sosial

HKm: 7 Kelompok, 3.514 Ha, 1.990 KK

Jumlah PS :7, dengan status yang sudah RKPS sebanyak 1 ijin, yang masih Rev RKPS 3 ijin dan yang belum RKPS sebanyak 3 ijin serta telah memiliki akun SIPUHH sebanyak 1 user.

KPH Gunung Balak menjadi Pemenang Wana Lestari pada Tahun 2024 – 2025. Pemanfaatan/Penggunaan dengan PSDH pada Tahun 2025 sebesar Rp.1.200.000.

p. KPH Way Waya

Wilayah

Luas Penetapan: 24.443 Ha

Luas RPHJP : 23.578 Ha

Periode RPHJP: 2020-2029

Jumlah GANIS PS : 4 orang.

Potensi

HHBK :kopi, kakao, getah karet,durian, jengkol, petai, pisang, pinang, alpukat, aren, bambu, rotan dan kemiri

Jasling :Batu tumpuk, curup lestari, Danau Telago Rejo, Air terjun curup tujuh, air terjun curuop bilik

Perhutanan Sosial

HKm: 5.278,89 Ha, 18.752 KK, 35 Kelompok

Jumlah PS : 35, dengan status yang sudah RKPS sebanyak 35 ijin dan telah memiliki akun SIPUHH.

Ijin Pemanfaatan/Penggunaan Pengembangan memiliki Produk masyarakat:Madu, trigona, gula semut.

## 2.2 Tenaga Teknis

Sejarah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan pada tulisan ini dibatasi dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang, hal ini dilakukan dikarenakan peraturan perundang-undangan pada periode sepuluh tahun sebelum makalah ini ditulis dirasa masih relevan. Pada Tahun 2014 Menteri Kehutanan pada saat itu menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuai kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal. Sedangkan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat WAS-GANISPHPL adalah Pegawai Kehutanan yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan hutan produksi lestari sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, dapat diketahui bahwa Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan pada saat itu hanya difokuskan pada pemanfaatan hutan produksi dan terikat oleh perusahaan di mana tenaga teknis tersebut bekerja. Selain itu, terdapat pengawas tenaga teknis yang berasal dari unsur pegawai negeri kehutanan pada saat itu yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Selain itu, pada Pasal 6 Ayat 2 dijelaskan bahwa pengangkatan dan penerbitan Kartu GANISPHPL ditetapkan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal, setelah lulus mengikuti Diklat GANISPHPL bagi berugas perusahaan yang belum terampil/ahli di bidang GANISPHPL sesuai dengan kualifikasinya, dan atau melalui Uji Kompetensi di bidang GANISPHPL bagi perusahaan yang mempunyai tenaga terampil/ahli tetapi belum pernah mengikuti Diklat. Pasal tersebut memiliki substansi bahwa Balai yang pada saat itu bernama Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi memiliki kekuasaan penuh terhadap pengangkatan status GANISPHPL.

Lima tahun paska berlakunya Permenhut Nomor P. 54/Menhut-II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis dan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 70/MenLHK/Setjen/Kum.1/X/2019 tentang Kedudukan dan Fungsi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi. Dalam tulisan ini tidak terlalu membahas PermenLHK Nomor P. 70/MenLHK/Setjen/Kum.1/X/2019 dikarenakan peraturan tersebut belum benar-benar diimplementasikan dikarenakan Indonesia pada saat itu dilanda pandemi Covid-19 dan sudah terbit Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya yang juga mengubah ketentuan terkait Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan. Pada tahun 2021, seusai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Terdapat perubahan mendasar terkait Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan saat ini sesuai yang tertuang dalam PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dengan peraturan sebelumnya. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Tabel 4. Perubahan Substansi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan sebelum dan sesudah PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021

No	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1	GANISPHPL (Swasta) dan WASGANISPHPL (Pemerintah)  GANISPHPL adalah petugas perusahaan pemegang izin yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai a.n. Dirjen	GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan.	Sebagai suatu pengakuan kompetensi tidak dibedakan posisi sebagai swasta atau pemerintah. Memberikan peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi setiap individu/pribadi
2	Tidak mengatur secara tertulis maksud, tujuan dan ruang lingkup	Maksud dan tujuan: untuk menjamin bahwa setiap hasil hutan yang berasal dari hutan Negara dilakukan pengukuran dan pengujian sebagai dasar pengenaan PNBP Ruang Lingkup: profesi, pembentukan, penugasan, kewajiban, pengendalian, dan pembatalan penugasan.	
3	17 Kualifikasi	Profesi GANISPH meliputi: . Perencanaan Hutan; . Pemanfaatan Hasil Hutan; . Penggunaan Kawasan Hutan; . Pembinaan Hutan; dan . Pengolahan Hasil Hutan.  Bidang profesi GANISPH terdiri atas 15 Jabatan.	
4	Pembentukan GANISPHPL berbasis kompetensi melalui Diklat	Pembentukan melalui Uji Kompetensi Standar Kompetensi GANISPH diatur dalam Peraturan Menteri Memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap individu yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi uji kompetensi LSP bertanggungjawab terhadap penerbitan sertifikat profesi GANISPH	
5	Kartu GANISPHPL berlaku selama 3 tahun	Sertifikasi profesi GANISPH berlaku selama 5 tahun dan dapat diperbaharui melalui ujikom LSP wajib melaporkan penerbitan sertifikat profesi GANISPH	

---

		melalui SIGANISHUT	
6	Pemberian Nomor Register GANISPHPL oleh Kepala Balai	Pemberian Nomor Register GANISPH melalui SIGANISHUT setelah pemegang sertifikat GANISPH mendaftar pada SIGANISHUT.	
7	Pengangkatan, penerbitan kartu dan nomor register oleh Kepala Balai	Kepala Balai menetapkan penugasan GANISPH Kartu GANISPH secara otomatis terbit melalui SIGANISHUT	
8	Penilaian Kinerja: A, B, atau C	Penilaian Kinerja Layak Tidak layak	Penilaian berdasarkan Penilaian Kinerja
9	Sanksi: Pembekuan Pencabutan kartu	Sanksi Pembatalan penugasan UPT menyampaikan informasi kepada LSP sebagai bahan evaluasi	
10	Proses Bisnis: Konvensional	Proses Bisnis: Digital/ Informasi	Sistem SIGANISHUT

---

### **2.3 Peran Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Berdasarkan sejarah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) dapat disimpulkan bahwa saat ini kegiatan GANISPH tidak hanya berfokus pada hutan produksi, namun pada seluruh fungsi kawasan hutan baik hutan produksi, maupun hutan lindung namun dengan tetap menjaga kelestarian hutan itu sendiri.

Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kegiatan pemanfaatan hutan saat ini didominasi oleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau yang sebelumnya disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Bukan Kayu (IUPHHBK) dan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) yang terdiri atas Hutan Adat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) umumnya dikelola oleh *stakeholder* padat modal dan padat karya, sedangkan Persetujuan Pengelolaan

Perhutanan Sosial dikelola oleh masyarakat sekitar hutan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan sebagai mata pencahariannya.

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa setiap hasil hutan yang berasal dari negara harus dilakukan pengukuran dan pengujian sebagai dasar pengenaan PNBPH sektor kehutanan seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta wajib dilakukan penatausahaan hasil hutan. Bagi PBPH, kewajiban tersebut bukanlah suatu permasalahan yang sulit dihadapi dikarenakan umumnya PBPH memiliki keunggulan modal dan sumber daya manusia. Kondisi berbeda terjadi pada kelompok pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang umumnya terbatas dalam hal modal dan sumber daya manusia namun memiliki kewajiban untuk membayar PNBPH atas kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukannya.

Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan solusi terkait permasalahan seperti yang dijabarkan pada paragraf sebelumnya. Kini profesi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) tidak terfragmentasi swasta dan pemerintah, melainkan semua sama hanya saja yang membedakan status ASN dan Non ASN. Status ASN inilah yang menjadi peluang bagi sektor pemerintah khususnya lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat atau daerah untuk menggenjot peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (PPPS) dengan cara pendampingan dalam penyusunan Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS), fasilitasi penugasan sementara GANISPH ASN pada kelompok, pendampingan dalam operasionalisasi SIGANISHUT, SIPUHH, dan SI-PNBPH.

#### **2.4 Sistem Informasi Pengelolaan Hutan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya

disebut GANISPH adalah setiap orang yang memiliki kompetensi kerja di bidang pengelolaan hutan.

Sistem Informasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut SIGANISHUT adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi terkait GANISPH.

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.

Sistem Informasi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat SIHHBK adalah sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan serta penyimpanan data pemanfaatan atau pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

## **2.5 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)**

Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735ha, sesuai dengan SK Menhutbun No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dengan presentase luas kawasan hutan terhadap luas daratan Provinsi Lampung adalah 28,45%.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan di Provinsi Lampung dibagi ke dalam 3 jenis kawasan hutan, yaitu:

### **1. Kawasan Hutan Konservasi**

Kawasan Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

### **2. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan makhluk hidup, pengaturan tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi

air laut dan memelihara kesuburan tanah dengan total luas sebesar 317.615 ha.

### 3. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok produksi hasil hutan. Berdasarkan kondisi biofisik lapangan, Hutan Produksi terbagi menjadi 2 macam yaitu: Kawasan Hutan Produksi Tetap (33.358 ha) dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (191.732 ha).

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH merupakan bagian dari sistem pengurusan hutan nasional.

## **2.6 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Menurut Markus (2005) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya (UU No 17 Tahun 2003).


PNBP memiliki beberapa fungsi antara lain (Halim,2014) yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Budgeter, hal ini didasarkan karena PNBP merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementrian / lembaga negara kepada masyarakat. Penerimaan ini dapat pula berasal dari pungutan dalam bentuk iuran, retribusi, sumbangan, atau pungutan.
- b. Fungsi regulasi, yaitu PNBP dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan negara di Provinsi Lampung pada bulan September 2024. Lokasi penelitian mencakup 16 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di wilayah tersebut. Lokasi ini dipilih karena memiliki kawasan hutan produksi dan lindung dan sudah memiliki banyak pemegang ijin perhutanan sosial. Peta Lokasi Penelitian disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

### **3.2 Alat dan Bahan**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, laptop, kuesioner. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari SIPNBP (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan peraturan – peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### **3.3 Metode**

#### **1. Populasi dan Sampel Penelitian**

Sampel pada penelitian ini adalah Tenaga Teknis Kehutanan, yang terdiri dari 16 orang Penyuluh Kehutanan dan 18 orang GANISPH dengan jumlah total populasi sebanyak 34 responden. Sampel diambil secara purposive sample dengan sebaran sampel masing-masing diambil 1 responden secara proporsi pada setiap kabupaten/kota adalah : Kabupaten Pesawaran 4 responden, Kabupaten Lampung Selatan 6 responden, Kabupaten Lampung Tengah 2 responden, Kabupaten Tanggamus 7 responden, Kabupaten Way Kanan 4 responden, Kabupaten Lampung Barat 1 responden, Kabupaten Pesisir Barat 1 responden, Kabupaten Lampung Utara 5 responden.

#### **2. Jenis dan Sumber Data**


Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara yang nilainya di skoringkan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan penelitian. Metode kuantitatif yaitu suatu metode yang menggunakan sistem pengambilan sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner terstruktur sebagai alat pengumpulan data. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara lapangan. Data sekunder berasal dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian.

#### **3. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data-data deskriptif kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah metode survey melalui wawancara dan pengisian kuesioner. Menurut Santoso (2010) “metode analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan

menyusun secara sistematis dalam bentuk angka-angka atau persentase mengenai keadaan suatu objek yang diteliti, sehingga diperoleh kesimpulan umum”. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mencari informasi faktual secara mendetail yang sedang berkembang dan mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh peranan tenaga teknis dan potensi HHBK terhadap peningkatan kesadaran pemegang izin untuk membayar PNBP.

Disain penelitian yang digunakan adalah model persamaan struktural faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pemegang izin dalam hal ini adalah masyarakat yang sudah mendapatkan izin dengan skema perhutanan sosial. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September 2024. Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis menggunakan SEM (Structural Equation Model). SEM adalah teknik statistik multivariate yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstraknya, ataupun hubungan antar konstruk (Santoso, 2007). Model alogaritma yang diusulkan berdasarkan Gambar.2 berikut.



Gambar 2. Model Alogaritma yang Diusulkan.

### 3.4 Instrumen / Variabel Penelitian

Terdapat 4 (empat) variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini yang dinyatakan dalam skala ordinal kinerja tenaga teknis, karakteristik tenaga teknis, karakteristik pemegang izin dan kesadaran pemegang izin pemenuhan provisi SDH. Peneliti memilih variabel tersebut dikarenakan dugaan sementara dalam penelitian bahwa variabel-variabel tersebut memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesadaran pemegang izin untuk pemenuhan provisi SDH. Model pengukuran untuk tiap variable laten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Instrumen variable karakteristik Tenaga Teknis

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
UMRTG	Berapa usia saudara saat ini?			
MSKRTG	Berapa lama masa kerja saudara sampai dengan saat ini?			
SKTG	Apa Suku Bapak ?			
PNDDKN	Pendidikan Terakhir Bapak ?			
TG				

Keterangan :

UMRTG (Umur Tenaga Teknis); MSKRTG (Masa Kerja Tenaga Teknis); SKTG ( Suku) dan PNDDKNTG (Pendidikan tenaga teknis).

Tabel 6. Instrumen variable karakteristik Tenaga Teknis

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
BINATG	Berapa jumlah anggota binaan?			
KMPSTG	Apa jenis kualifikasi saudara?			
MTVSTG	Apa motivasi saudara dalam			

peningkatan PNBP?

KMDRTG Apakah saudara mendapatkan Fasilitas penuh dari KPH dan pemegang ijin dalam melaksanakan tugas?

BINATG (Jumlah Binaan Tenaga Teknis); KMPSTG (Kompetensi Tenaga Teknis); MTVSTG (Motivasi Tenaga Teknis); KMDRTG (Kemandirian Tenaga Teknis).

Tabel 7. Instrumen variable Karakteristik Pemegang Izin

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
KRTMSY	Bagaimana kearifan dan pengalaman lokal dapat secara efektif mendorong masyarakat memahami PNBP?			
KMPMSY	Apakah masyarakat bisa melakukan pembayaran PSDH secara mandiri?			
PRTSMSY	Bagaimana keinginan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar PSDH?			

Keterangan :

KRTMSY (Karakteristik Masyarakat); KMPMSY (Kompetensi Masyarakat); PRTSMSY (Motivasi Masyarakat).

Tabel 8. Instrumen variable Kesadaran Pemenuhan PNBP

Kode	Pertanyaan	Skoring		
		1	2	3
PRTMSY	Apakah masyarakat peduli dengan kelestarian hutan?			
PNGMSY	Apakah masyarakat sudah paham dengan PNBP?			
MAUMSY	Apakah masyarakat memiliki kesadaran dalam pemenuhan kewajiban PSDH?			
RTNMSY	Apakah masyarakat memiliki kesadaran melakukan pemenuhan pembayaran PSDH			

Tabel 8. Lanjutan

---

	secara rutin?
HRPMSY	Apakah harapan masyarakat selama mengelola kawasan hutan?
PNLMSY	Bagaimana penilaian masyarakat terhadap program pemerintah?


---

Keterangan :

PRTMSY (Perhatian Masyarakat); PNGMSY (Pengetahuan Masyarakat); MAUMSY (Kemauan Masyarakat); RTNMSY (Rutin Pembayaran); HRPMSY (Harapan Masyarakat); PNLMSY (Penilaian Masyarakat).

### 3.5 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian dibuat untuk membantu penulis dalam melakukan tahapan analisis secara sistematis sesuai dengan metode yang telah ditentukan. Bentuk kerangka penelitian disajikan pada Gambar 4.berikut :



Gambar 3. Kerangka penelit

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik tenaga teknis tidak berpengaruh signifikan terhadap karakter pemegang izin perhutanan sosial, sehingga atribut individu seperti umur, pendidikan, dan masa kerja belum mampu membentuk karakter pemegang izin secara nyata dalam pengelolaan hutan.
2. Kinerja tenaga teknis berpengaruh terhadap karakter pemegang izin perhutanan sosial, yang menunjukkan bahwa aktivitas pembinaan, pengawasan, dan interaksi teknis di lapangan mampu membentuk perilaku pemegang izin menjadi lebih tertib dan responsif dalam pengelolaan hutan.
3. Karakteristik tenaga teknis dan karakter pemegang izin tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran pemenuhan PSDH, sedangkan kinerja tenaga teknis berpengaruh terhadap kesadaran tersebut meskipun dalam kategori lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemenuhan kewajiban PSDH lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti sistem pengawasan, mekanisme penagihan, dan penegakan regulasi, dibandingkan faktor internal individu.
4. Karakter pemegang izin tidak mampu berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara karakteristik tenaga teknis maupun kinerja tenaga teknis terhadap kesadaran pemenuhan PSDH. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan karakter pemegang izin belum cukup kuat untuk menjembatani pengaruh tenaga teknis terhadap perilaku kepatuhan dalam memenuhi kewajiban PSDH.

## **5.2 Saran**

Saran dari penelitian ini adalah pihak pengambil kebijakan perlu meningkatkan kinerja kehutanan secara berkelanjutan melalui penguatan kompetensi dan motivasi penyuluh, terutama melalui pelatihan terintegrasi yang berfokus pada kemampuan perencanaan program dan kepemimpinan. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji faktor-faktor lain di luar variabel yang telah diteliti dalam studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, A. H. Z., Komala, C. 2020. Pengaruh Model Balanced Scorecard Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Terhadap Kinerja Ptkis di Sukabumi. *Jurnal Perspektif*, 4(2), 123-129.
- Agusrini, M. 2026. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Kerja dengan Person–job Fit Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris pada Pegawai Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 9(1), 731-746.
- Ahmad, S., Sardjono, M. A., Setiawati, E. P., Kristiningrum, R., Suhardiman, A. 2024. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam peningkatan kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahakam. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 170-182.
- Amin, A., Gani, S. 2015. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencapaian Target Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) Pada UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi*. Purwodadi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Anuraga, G., Sulistiyawan, E. 2017. Autokorelasi Spasial untuk Pemetaan Karakteristik Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang*, 5(2).
- Aprianto, D., Wulandari, C., dan Masruri, N. W., 2015. Karbon Tersimpan Pada Kawasan Sistem Agroforestry di Register 39 Datar Setuju KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Sylva Lestari*, 4(1), 21-30.
- Bakri, S., Aprianto, D., Yuwono, S.B., Riniarti, M., Abidin, Z., Kaskoyo, H., dan Artika, E. 2023. A Simple Model To Estimate Carbon Stock Based On River Discharge: Supporting The Next Implementation Of Redd+ In Indonesia Under Paris Agreement Regime. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 14(02), 1404-1416.

- Barr, C. Resosudarmo, I. A. P., Dermawan, A., McCarthy, J., Moeliono, M., Setiono, B. 2006. *Decentralization of Forest Administration in Indonesia. In Implication for Forest, Sustainability, Economic Development and Community Livelihoods (Issue May 2021)*. Center for International Forestry Research.
- Chin, W. W. 1998. The partial least squares approach to structural equation modeling, In *Modern methods for business research*. Psychology Press, 295-336.
- El Hasbi, A. Z., Damayanti, R., Hermina, D., Mizani, H. 2023. Penelitian Korelasional (Metodologi Penelitian Pendidikan). *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 784-808.
- Gelvi, G., Putri, A. 2024. Pengaruh Kinerja Pengelola Inovasi dan Budaya Organisasi terhadap Inovasi Daerah dengan Kepemimpinan Transformasional Sebagai Variabel Moderasi di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13767-13783.
- Ghozali, I., Latan, H. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris (Edisi 2)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., Sarstedt, M. 2017. PLS-SEM or CB-SEM: Updated Guidelines on Which Method to Use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107-123.
- Hakim, L. N. 2020. Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. *Sumber*, 17(6), 43-55.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S. 2000. *Applied Logistic Regression: Second Edition*. A Willey Interscience Publication. USA.
- Hu, L. T., Bentler, P. M. 1998. Fit Indices in Covariance Structure Modeling: Sensitivity to Underparameterized Model Misspecification. *Psychological methods*, 3(4), 424.
- Janie, D. N. A. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*. Semarang University Press. Semarang.

- Kusuma, R. E. J. 2021. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan pada Kementerian/ Lembaga. *Jurnal Good Governance*, 17(2), 179-201.
- Lase, B. D. G., Sujana, S., Yusdira, A. 2022. Mengukur Kualitas Layanan Tempat Wisata, dan Dampaknya Terhadap Kunjungan Ulang: Studi Survei Pada Wisatawan Destinasi Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Pariwisata Kesatuan*, 3(2), 87-106.
- Mahardika, M. C. 2020. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kendali Perilaku terhadap Niat Kepatuhan Pegawai IAIN Surakarta dalam Membayar Zakat. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, 1(2), 383-408.
- Mardapi, D. 2000. Pengujian Hipotesis Nihil: Uji Signifikansi dan Interval Kepercayaan. *Buletin Psikologi*, 8(2), 7-16.
- Marlina, N., Yudianta, Y. 2024. Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Sektor Aneka Industri). *eCo-Fin*, 6(2), 121-132.
- Nugraha, B. S. P., Masithoh, D. 2023. Partial Least Squares-Structural Equation Modeling, Kebiasaan Baru Masa Pandemi Covid 19 dan Perubahan Perilaku Konsumen Terhadap Penguatan Karakter Sociopreneur. *Jurnal Economina*, 2(6), 1233-1246
- Prasetyo, W.A., Budiani, E.S., Arlita, T. 2017. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom Faperta*, 4(1).
- Puji, A. A. 2016. *Analisa Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan Dengan Menggunakan Structural Equation Modeling Pada PT. Mataram Tunggal Garment*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, E. 2018. *Pengaruh E-service Quality Terhadap E-customer Satisfaction dan E-customer Loyalty pada Toko Online Shopee (Studi Kasus Pada Pengguna Toko Online Shopee)* [thesis]. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 96 hlm.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana*

- Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Sahrinra, I., Yuliusman, Y., Hernando, R. 2025. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 4(3), 521-531.
- Santoso, S. 2007. *Konsep dan Aplikasi dengan AMOS*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Santoso, S. 2010. *Statistik parametrik*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sholihin, M., Ratmono, D. 2021. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta. 308 hlm.
- Silooy, I.W., Mardiatmoko, G., dan Maail, R.S., 2019. Analisis Tingkat Keragaman Pengukuran Volume Kayu Bulat Oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS-PHPL) Pada Aplikasi SI-PUHH Online. *Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (Program Studi Manajemen Hutan Pascasarjana Universitas Pattimura)*, 3(2), 148-159.
- Singer, H. M. 2008. The Phase Field Technique for Modeling Multiphase Materials. *Reports on Progress in Physics*, 71(10), 106501.
- Susanto, L., Yanti, Y., Viriany, V., Wirianata, H. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Uskad. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 124-141.
- Tryani, A., DP, R. T. K. 2026. Determinasi Kepatuhan Pajak: Integrasi Faktor Psikologi Sosial, Penegakan Hukum, dan Digitalisasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, 2(4), 739-749.
- Umami, E., Sholihah, N., Salamah, M. 2015. Structural Equation Modeling-Partial Least Square untuk Pemodelan Derajat Kesehatan Kabupaten. *Kota di Jawa Timur (Studi Kasus Data Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Jawa Timur (2013))*. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 4.
- Wahyuni, V. 2022. Validitas dan Reliabilitas Instrumen Tes Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Relasi Dan Fungsi. *Jurnal Sustainable*, 5(1), 89-99.

- Widhantisa, N. 2015. Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kepatuhan pada Regulasi Terhadap Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sains Akuntansi Indonesia*, 2(1), 50-60.
- Yamin, S. 2023. *Olah Data Statistik Smartpls 3 Smartpls 4 Amos & Stata (Mudah & Praktis) Edisi Iii*. Dewangga Energi Internasional Publishing. Bekasi. 753 hlm.